

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.5, No.1, April 2021, pp. 10 – 21

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

EFEKTIVITAS PAJAK PENERANGAN JALAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BERAU

ASMAWATI

asmawati.asmar13@gmail.com

HESTI

hestitdl@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Berau

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Berau. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio efektivitas dan rasio kontribusi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kabupaten Berau untuk Tahun 2015-2019 secara keseluruhan menunjukkan interpretasi sangat efektif, dengan rata-rata sebesar 111,13%. Dengan demikian menolak hipotesis yang menyatakan bahwa Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kabupaten Berau selama Tahun 2015-2019 kurang efektif. Kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Berau Tahun 2015-2019 secara keseluruhan menunjukkan interpretasi sangat kurang baik, dengan rata-rata sebesar 7,22%. Maka dapat diputuskan untuk menerima hipotesis yang menyatakan bahwa Pajak Penerangan Jalan (PPJ) belum memberikan kontribusi yang baik pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Berau selama Tahun 2015-2019.

Kata kunci: efektivitas, kontribusi, pajak penerangan jalan.

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.5, No.1, April 2021, pp. 10 – 21

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine and analyze the effectiveness of the Street Lighting Tax (PPJ) and its contribution to Regional Original Income (PAD) in Berau Regency. The analytical tool used in this study is the ratio of effectiveness and contribution ratio. This study concludes that the effectiveness level of Street Lighting Tax (PPJ) revenue in Berau Regency for 2015-2019 as a whole shows a very effective interpretation, with an average of 111.13%. Thus rejecting the hypothesis that the Street Lighting Tax (PPJ) in Berau Regency during 2015-2019 is less effective. The contribution of Street Lighting Tax (PPJ) revenue to Berau District's Original Income (PAD) in 2015-2019 as a whole shows very poor interpretation, with an average of 7.22%. So it can be decided to accept the hypothesis which states that the Street Lighting Tax (PPJ) has not made a good contribution to Regional Original Income (PAD) in Berau Regency during 2015-2019.

Keywords: effectiveness, contribution, street lighting tax.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi.

Sumarsan (2013:3) mendefinisikan pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Peranan yang sangat penting dimiliki oleh pajak dalam menunjang

serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat cukup penting dan besarnya peran pajak maka penerimaan dalam bidang pajak perlu ditingkatkan. Adanya intensifikasi pajak, diharapkan realisasi pajak dapat meningkat yang selanjutnya dapat memenuhi kebutuhan keuangan yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.

Salah satu pajak daerah yang menjadi urusan atau kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang tentang Pajak Daerah adalah Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Kebanyakan masyarakat memahami bahwa PPJ berkaitan penuh dengan penggunaan lampu penerangan di jalan-jalan sesuai dengan nomenklturnya. PPJ merupakan pajak yang memiliki potensi penerimaan yang tinggi, mengingat gairah industri pertambangan dan perdagangan yang semakin berkembang di Kabupaten Berau. Hal inilah yang membuat PPJ

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.5, No.1, April 2021, pp. 10 – 21

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

mempunyai peranan penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Berau. Semakin besar penerimaan PPJ, semakin besar pula Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berarti pula penyelenggaraan pemerintah akan semakin baik.

Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, menerangkan bahwa PPJ adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Masa pajak adalah 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

PPJ adalah pajak yang wajib dibayar oleh pelanggan PLN atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Hasil PPJ tersebut merupakan salah satu PAD yang digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Besarnya PPJ ditetapkan berdasarkan kewenangan Pemda dan DPRD setempat. PPJ juga merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemda setempat yang digunakan untuk pembiayaan pengembangan dan pembangunan daerah (Astamira, 2012).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2019, PPJ dipungut oleh PLN dan hasilnya langsung diserahkan kepada Pemda Kabupaten Berau. Dalam hal ini PLN

sabagai pemungut yang diatur sesuai Perda tersebut. Karena jenisnya merupakan pajak, maka perlu dipahami bahwa PPJ imbal baliknya bersifat tak langsung. Pembayaran pajak tak otomatis dapat langsung menikmati fasilitasnya. Berbeda dengan retribusi yang fasilitasnya dapat langsung dinikmati pembayaran retribusi. Seperti pajak hotel dan restoran, dimana masyarakat mendapatkan jasa pelayanan saat menginap di Hotel maupun makan di warung atau restoran.

Menurut Waluyo (2013:3), yaitu suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadilan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Berau melalui Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus berupaya mendongkrak PAD dari berbagai sumber pendapatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satunya memaksimalkan penerimaan pajak daerah dari berbagai kegiatan usaha yang terus berkembang di Kabupaten Berau dengan penerapan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) non-PLN.

Program penarikan pungutan PPJ terhadap perusahaan yang menggunakan pembangkit sendiri ini pun mulai menunjukkan belum keseluruhan perusahaan yang ada di Kabupaten Berau terdata sebagai wajib pajak penerangan jalan. Dikarenakan

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.5, No.1, April 2021, pp. 10 – 21

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

hingga saat ini, tim Bapenda masih terus melakukan pendataan serta survei lapangan terhadap operasional seluruh perusahaan. Baru ada 10 perusahaan yang sudah menunaikan kewajiban membayar pajak penerangan jalan, yaitu dari usaha pertambangan dan perhotelan atau resort. Sehingga muncul fenomena tentang efektivitas PPJ tersebut dan kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Berau.

Tingkat efektivitas pajak penerangan jalan yang dapat dicapai merupakan penilaian bagi kinerja pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Seberapa besar tingkat keefektifan pelaksanaannya dapat dilihat dari persentase penerimaan pajak penerangan jalan yang direalisasikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Sementara itu kontribusi pajak penerangan jalan sendiri merupakan besarnya sumbangan pajak penerangan jalan terhadap PAD, dimana dapat diketahui dari perbandingan penerimaan pajak penerangan jalan dengan keseluruhan PAD dalam satu tahun anggaran (Octovido, 2014).

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah tingkat efektivitas Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kabupaten Berau selama Tahun 2015-2019?
2. Bagaimanakah kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di

Kabupaten Berau selama Tahun 2015-2019?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kabupaten Berau.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Berau

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai:

1. Informasi dan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, khususnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten dalam merumuskan kebijakan pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Berau.
2. Penambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pengelolaan pajak-pajak daerah, selain itu sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dimasa mendatang.

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis merumuskan definisi operasional untuk memberikan penjelasan dan batasan-batasan yang menjadi objek penelitian ini, sebagai berikut:

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.5, No.1, April 2021, pp. 10 – 21

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

1. Pajak Penerangan Jalan (PPJ), adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain, yang dipungut terhadap wajib pajak di wilayah Kabupaten Berau.
2. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan, adalah tingkat keberhasilan atau kemampuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau untuk mencapai hasil kerja maksimal dalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan sesuai dengan tujuan dan sasaran kerja yang telah ditetapkan.
3. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan, adalah besarnya sumbangan Pajak Penerangan Jalan terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Berau.

Unit Analisis, Populasi dan Sampel

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau, yang beralamat di Jalan APT. Pranoto No.5 Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Berau dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau. Sampel dalam penelitian ini adalah data target dan realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Berau untuk Tahun 2015-2019.

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *Nonprobability Sampling* dengan teknik *Purposive Sampling*.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, data yang berbentuk angka-angka dan tabel-tabel. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa data penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Berau pada Tahun 2015 hingga Tahun 2019.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yaitu data yang telah diolah oleh pihak lain selain peneliti, dalam penelitian ini berupa data yang telah diolah oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau.

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut: Penelitian Kepustakaan dan Dokumentasi

Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengukur tingkat efektivitas Pajak Penerangan Jalan (PPJ) digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas PPJ} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PPJ}}{\text{Target Penerimaan PPJ}} \times 100\%$$

2. Untuk mengukur tingkat kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) digunakan rumus sebagai berikut:

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.5, No.1, April 2021, pp. 10 – 21

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

$$\text{Kontribusi PPJ} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PPJ}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis

1. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kabupaten Berau

Tingkat efektivitas Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan PPJ dan target penerimaan PPJ yang telah ditetapkan oleh Bapenda Kabupaten Berau.

Tabel 1. Tingkat Efektivitas PPJ Kabupaten Berau Tahun 2015-2019

Tahun	PPJ (Rp)		Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
	Target	Realisasi		
2015	10.416.481.000	12.048.268.713	115,67	Sangat Efektif
2016	11.500.000.000	12.604.135.492	109,60	Sangat Efektif
2017	13.954.147.000	15.458.524.789	110,78	Sangat Efektif
2018	17.136.000.000	18.382.988.948	107,28	Sangat Efektif
2019	19.000.000.000	21.346.448.289	112,35	Sangat Efektif
	Rata-rata		111,13	Sangat Efektif

Tahun 2015 target penerimaan PPJ sebesar Rp10.416.481.000 diperoleh realisasi penerimaan PPJ sebesar Rp12.048.268.713, sehingga persentase tingkat efektivitas PPJ yang diperoleh sebesar 115,67% dimana nilai ini diinterpretasikan sangat efektif.

Selanjutnya di Tahun 2016 ditetapkan target penerimaan PPJ sebesar Rp11.500.000.000 dengan realisasi yang diperoleh sebesar Rp12.604.135.492, maka tingkat efektivitas PPJ pada tahun tersebut sebesar 109,60% dan termasuk dalam kriteria sangat efektif. Tingkat efektivitas PPJ pada Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 6,07% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu Tahun 2015.

Pada Tahun 2017 target penerimaan PPJ yang ditetapkan sebesar Rp13.954.147.000 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp15.458.524.789. Tingkat efektivitas

PPJ pada Tahun 2017 tersebut sebesar 110,78%, dengan kriteria sangat efektif. Tingkat efektivitas PPJ pada Tahun 2017 ini mengalami kenaikan sebesar 1,18% dari tahun sebelumnya.

Target penerimaan PPJ pada Tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp17.136.000.000 dengan realisasi penerimaan Rp18.382.988.948, sehingga pada Tahun 2018 tersebut didapatkan tingkat efektivitas PPJ sebesar 107,28% dengan kriteria nilai interpretasi sangat efektif. Tingkat efektivitas PPJ pada Tahun 2018 ini mengalami penurunan sebesar 3,50% dibandingkan dengan Tahun 2017.

Data terakhir di Tahun 2019, target penerimaan PPJ yang ditetapkan Bapenda Kabupaten Berau sebesar Rp19.000.000.000 memperoleh realisasi penerimaan PPJ sebesar Rp21.346.448.289. Pada tahun tersebut tingkat efektivitas PPJ sebesar 112,35%, dimana nilai interpretasinya termasuk dalam kriteria sangat efektif. Tahun 2019 ini tingkat efektivitas PPJ kembali mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2018 yaitu sebesar 5,07%.

Selain itu dapat diketahui bahwa efektivitas penerimaan PPJ Kabupaten Berau pada Tahun 2015 merupakan tingkat efektivitas PPJ tertinggi dengan persentase sebesar 115,67% dengan kriteria nilai interpretasi sangat efektif. Sebaliknya di Tahun 2018 diperoleh tingkat efektivitas PPJ terendah dalam kurun waktu tersebut, yaitu sebesar 107,28% namun masih dalam kriteria nilai interpretasi sangat efektif. Secara keseluruhan tingkat efektivitas PPJ pada Tahun 2015-2019 menunjukkan kriteria nilai interpretasi sangat efektif,

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.5, No.1, April 2021, pp. 10 – 21

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

dengan rata-rata persentase sebesar 111,13%.

2. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kabupaten Berau

Besarnya Kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan PPJ dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 2. Kontribusi Penerimaan PPJ Terhadap PAD Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi PPJ (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2015	12.048.268.713	234.353.946.190	5,14	Sangat Kurang Baik
2016	12.604.135.492	207.964.300.327	6,06	Sangat Kurang Baik
2017	15.458.524.789	222.327.143.550	6,95	Sangat Kurang Baik
2018	18.382.988.948	210.492.657.329	8,73	Sangat Kurang Baik
2019	21.346.448.289	231.313.492.051	9,23	Sangat Kurang Baik
Rata-rata			7,22	Sangat Kurang Baik

Realisasi penerimaan PPJ pada Tahun 2015 sebesar Rp12.048.268.713 dan realisasi PAD sebesar Rp234.353.946.190, maka diperoleh persentase kontribusi penerimaan PPJ terhadap PAD sebesar 5,14% dengan kriteria nilai interpretasi sangat kurang baik.

Tahun 2016 realisasi penerimaan PPJ adalah sebesar Rp12.604.135.492 dengan realisasi PAD Rp207.964.300.327, sehingga kontribusi penerimaan PPJ terhadap PAD sebesar 6,06% dan termasuk dalam kriteria nilai interpretasi sangat kurang baik. Besarnya kontribusi PPJ terhadap PAD pada Tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 0,92% dibandingkan dengan Tahun 2015.

Besarnya realisasi penerimaan PPJ pada Tahun 2017 sebesar Rp15.458.524.789 sementara realisasi PAD Rp222.327.143.550 dan kontribusi penerimaan PPJ terhadap PAD memperoleh persentase sebesar 6,95% dengan kriteria nilai interpretasi sangat kurang baik. Kontribusi penerimaan PPJ terhadap PAD pada

Tahun 2017 ini mengalami kenaikan sebesar 0,89% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Penerimaan PPJ pada Tahun 2018 dapat direalisasikan sebesar Rp18.382.988.948 diikuti dengan realisasi PAD pada tahun yang sama sebesar Rp210.492.657.329. Persentase kontribusi penerimaan PPJ terhadap PAD yang diperoleh sebesar 8,73%, termasuk dalam kriteria nilai interpretasi sangat kurang baik. Besarnya kontribusi PPJ terhadap PAD pada Tahun 2018 kembali mengalami peningkatan sebesar 1,78% dibandingkan dengan Tahun 2017.

Peningkatan kontribusi juga diberikan PPJ terhadap PAD pada di Tahun 2019, dengan realisasi penerimaan PPJ sebesar Rp21.346.448.289 dengan realisasi PAD Rp231.313.492.051, dimana diperoleh persentase kontribusi sebesar 9,23% dan termasuk dalam kriteria nilai interpretasi sangat kurang baik. Besarnya kontribusi PPJ terhadap PAD pada Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2018.

Hasil perhitungan kontribusi PPJ terhadap PAD sebagaimana disajikan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa kontribusi yang diberikan PPJ terhadap PAD Kabupaten Berau pada Tahun 2019 merupakan kontribusi PPJ tertinggi dalam kurun waktu 2015-2019 dengan persentase sebesar 9,23% dan masuk dalam kriteria nilai interpretasi sangat kurang baik. Tahun 2015 merupakan kontribusi PPJ terhadap PAD terendah yaitu sebesar 5,14% dan masuk kriteria nilai interpretasi sangat kurang baik. Besarnya kontribusi PPJ

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.5, No.1, April 2021, pp. 10 – 21

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

terhadap PAD selama Tahun 2015 hingga Tahun 2019 menunjukkan rata-rata persentase sebesar 7,22% dengan kriteria nilai interpretasi sangat kurang baik.

Pembahasan

1. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kabupaten Berau Selama Tahun 2015-2019

Pemerintah Kabupaten Berau merealisasikan pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang semula dipungut oleh Pemerintah Pusat, untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola sendiri Pajak Daerah dan Retribusi Daerahnya.

Undang-Undang tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Berau No.1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dan kemudian diperkuat dengan Peraturan Bupati Kabupaten Berau No.56 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Berau mempunyai tambahan sumber penerimaan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah dengan adanya pengelolaan PPJ tersebut. Hingga saat ini jenis pajak daerah di Kabupaten Berau terdiri dari sebelas jenis pajak, yaitu: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan

Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Kinerja Bapenda Kabupaten Berau sebagai organisasi pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah, salah satunya dapat dinilai dari tingkat pencapaian tujuan yang dikehendaki/ditetapkan. Dalam hal ini adalah tingkat pencapaian dalam merealisasikan penerimaan PPJ sesuai dengan target atau ketetapan yang telah dibuat. Dengan mengetahui tingkat efektivitas PPJ ini, diharapkan dapat menjadi salah satu bahan informasi dan evaluasi untuk Bapenda Kabupaten Berau dalam merealisasikan penerimaan PPJ untuk tahun-tahun selanjutnya.

Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan (Nordawati dan Hertianti, 2016:161). Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output* (Mardiasmo, 2016:4) Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan sebuah kegiatan/kebijakan dimana ukuran efektivitas merupakan refleksi output.

Maksud dari pengukuran efektivitas penerimaan PPJ ini adalah untuk mengukur hubungan antara hasil penerimaan PPJ dengan potensi atau target penerimaan PPJ yang telah ditetapkan. Efektif atau tidaknya penerimaan PPJ yang dilakukan akan dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai dengan disesuaikan pada target awal yang telah ditentukan.

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.5, No.1, April 2021, pp. 10 – 21

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

Mardiasmo (2016:4) menjelaskan bahwa indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja yang dilakukan suatu unit organisasi. Untuk mengukur tingkat efektivitas maka digunakan indikator berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 (Mahmudi, 2016:170).

Data yang telah dianalisis menunjukkan bahwa dari Tahun 2015 hingga Tahun 2019 realisasi penerimaan PPJ selalu melebihi target yang telah ditetapkan dan mengalami kenaikan penerimaan PPJ dalam setiap tahunnya. Tingkat efektivitas menunjukkan kriteria nilai interpretasi sangat efektif dengan rata-rata sebesar 111,13%. Sehingga secara keseluruhan dari Tahun 2015-2019 tingkat efektivitas PPJ Kabupaten Berau dikatakan sangat efektif, karena tujuan dalam hal target atau penetapan terealisasi sesuai dengan ketentuan bahkan melebihi ketentuan. Hal tersebut menjadikan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau dapat dikatakan sudah maksimal dalam usaha mencapai target yang telah ditetapkan bahkan dikatakan bisa berprestasi karena melampaui target yang telah ditetapkan.

2. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Berau Selama Tahun 2015-2019

Mahmudi (2010:12) mengatakan bahwa kontribusi digunakan untuk

mengetahui sejauh mana Pajak Daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengetahui besarnya kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (dalam hal ini PPJ) periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada periode tertentu yang bersangkutan. Jika pemerintah dapat mengoptimalkan sumber penerimaan dari PPJ dan potensi penerimaannya semakin tinggi maka kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah akan semakin meningkat.

Untuk mengetahui sejauh mana penerimaan PPJ dalam memberikan sumbangan pada penerimaan PAD, dengan mengukur seberapa besar kontribusi PPJ terhadap PAD maka digunakan indikator berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 (Mahmudi, 2016:170).

Analisis terhadap kontribusi penerimaan PPJ Kabupaten Berau yang telah dilakukan, dapat diketahui besarnya kontribusi yang diberikan PPJ terhadap PAD Kabupaten Berau selama periode Tahun 2015 hingga Tahun 2019. Secara keseluruhan menunjukkan kriteria nilai interpretasi sangat kurang baik, dengan rata-rata presentase sebesar 7,22%. Fenomena ini menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Berau masih kurang mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan PPJ yang menyebabkan kontribusi terhadap PAD masih sangat kurang baik, walaupun kontribusi penerimaan PPJ terhadap PAD setiap tahunnya mengalami kenaikan.

Tingkat kontribusi penerimaan PPJ yang selalu meningkat setiap

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.5, No.1, April 2021, pp. 10 – 21

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

tahunnya belum mampu mengimbangi realisasi penerimaan PAD, walaupun penerimaan PAD tersebut setiap tahunnya berfluktuatif. Kontribusi yang diterima PAD masih kurang, walaupun pertumbuhan penerimaan PPJ lebih besar dibandingkan pertumbuhan penerimaan PAD.

Komponen PAD tidak hanya satu, yaitu terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. PPJ termasuk dalam kategori Pajak Daerah, yang memiliki 11 jenis pajak. Dibandingkan dengan PPJ, Pajak Restoran yang juga termasuk dalam kategori Pajak Daerah, mempunyai potensi yang lebih besar sumbangannya terhadap PAD Kabupaten Berau dengan tingkat pertumbuhan dan efektivitas yang juga jauh lebih besar daripada PPJ.

Sebagai perbandingan, tingkat efektivitas Pajak Restoran pada Tahun 2018 sebesar 128% dan Tahun 2019 sebesar 135% sedangkan tingkat efektivitas PPJ pada Tahun 2018 sebesar 107% dan pada Tahun 2019 sebesar 112%. Kenaikan Pajak Restoran yang cukup signifikan ini sangat mempengaruhi kontribusi PPJ pada PAD.

Selain itu PAD Kabupaten Berau tidak hanya dipengaruhi oleh penerimaan dari pajak daerah saja, karena komponen PAD juga berasal dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Semua unsur tersebut yang dapat mempengaruhi jumlah PAD Kabupaten Berau. Apabila dibandingkan dengan komponen sumber Pajak Daerah yang lain maka kontribusi

PPJ dapat dikatakan cukup signifikan terhadap realisasi perolehan Pajak Daerah di Kabupaten Berau.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kabupaten Berau untuk Tahun 2015-2019 secara keseluruhan menunjukkan interpretasi sangat efektif, dengan rata-rata sebesar 111,13%. Dengan demikian menolak hipotesis yang menyatakan bahwa Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kabupaten Berau selama Tahun 2015-2019 kurang efektif.
2. Kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Berau Tahun 2015-2019 secara keseluruhan menunjukkan interpretasi sangat kurang baik, dengan rata-rata sebesar 7,22%. Maka dapat diputuskan untuk menerima hipotesis yang menyatakan bahwa Pajak Penerangan Jalan (PPJ) belum memberikan kontribusi yang baik pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Berau selama Tahun 2015-2019.

Saran

Saran yang dapat penulis dikemukakan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Berau melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau disarankan agar dapat mempertahankan dan

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.5, No.1, April 2021, pp. 10 – 21

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

meningkatkan kinerja yang telah dicapai dengan baik, disamping terus menggali potensi-potensi sumber PJJ yang masih ada di Kabupaten Berau agar efektivitas penerimaan PJJ terus meningkat.

- Penulis juga menyarankan untuk terus meningkatkan kontribusi PJJ terhadap PAD, walaupun belum menunjukkan kontribusi yang signifikan namun kontribusinya terhadap penerimaan Pajak Daerah cukup berpengaruh. Hal yang mungkin dapat dilakukan seperti berkoordinasi atau bekerja sama dengan pihak PLN dalam hal besaran PJJ yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Berau disertai laporan audit PT. PLN (Persero) Area Kabupaten Berau.

DAFTAR PUSTAKA

- Absor, Ulil. 2017. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal EMBA*, 5 (2): 2656-2665, Juni 2017, ISSN: 2303-1174.
- Astamira. 2012. Analisis Kinerja dan Potensi Pajak Penerangan Jalan di Kota Surakarta. *Skripsi*. Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Belkaoui, Ahmed Riahi. 2011. *Accounting Theory (Teori Akuntansi)*, Edisi Kelima. Salemba Empat. Jakarta.
- Departemen Agama RI. 2012. *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta.
- Halim, Abdul. 2016. *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul, Yanuar E. Restianto dan I Wayan Karman. 2010. Sistem Akuntansi Sektor Publik. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Harnanto. 2013. *Akuntansi Perpajakan*. BPF, Yogyakarta.
- Indrakusuma, Arieyani Widyarti. 2011. Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Semarang. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro*. Semarang.
- Mahmudi. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Revisi. UII Press, Yogyakarta.
- Manongga, Christine Lidya. 2014. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal EMBA*, 2 (2): 1318-1326, Juni 2014, ISSN: 2303-1174.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. CV Andi Offset, Yogyakarta.
- Ningtyas, Rina Eka. 2011. *Pengaruh Islam dalam perkembangan akuntansi*. www.scribd.com/doc/48861488/Pengaruh-Islam-dalam-perkembangan-akuntansi. Diakses pada tanggal 10 Mei 2020.
- Nordiawan, Dedi dan Ayuningtyas Hertianti. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 2. Salemba Empat, Jakarta.
- Nurmantu, Safri. 2015. *Perpajakan*. Granit, Jakarta.
- Octovido, Irsandy. 2014. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.5, No.1, April 2021, pp. 10 – 21

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

- Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, **15** (1):1-7, Oktober 2014.
- Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pontoh, Winston. 2013. *Akuntansi Konsep dan Aplikasi*. Halaman Moeka, Jakarta.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2010. *Pajak dan Retribusi Daerah*. PT Erisco, Bandung.
- Pratiwi, Rima Yurika. 2015. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran serta Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Berau. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ramadhan, A. W., Suyadi, I., dan Husaini, A. 2016. Potensi Pajak Penerangan Jalan dan Kontribusinya pada Pajak Daerah Kota Malang Periode 2011-2013. *Jurnal Ekonomi*, **52** (1): Hal.1-5.
- Rosdini, Dini. 2010. *Akuntansi Pendapatan dan Belanja Bagi Pemerintah Daerah*. Makalah Umum. Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Sinjal, Ave Ceriti, Inggriani Elim, dan Sherly Pinatik. 2019. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*. **7** (3): Hal. 3488-3507, Juli 2019, ISSN 2303-1174.
- Sugiyono. 2017. *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta, Bandung.
- _____. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta, Bandung.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia*. PT Indeks, Jakarta.
- Tjahjono, Achmad dan Muhammad Fakhri Husein. 2009. *Perpajakan*, Edisi 3. Penerbit UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.